

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Budaya patriarki seringkali menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi lebih mungkin terjadi atau bahkan dianggap wajar. Hal ini bisa terjadi karena sistem nilai yang memperkuat ketidaksetaraan gender, merendahkan perempuan, dan membenarkan penggunaan kekuatan dan dominasi terhadap mereka. Budaya patriarki juga dapat membuat sulit bagi perempuan untuk melaporkan kekerasan seksual atau mendapatkan bantuan karena tekanan sosial, stigma, dan ketakutan. Budaya patriarki menempatkan kaum laki-laki sebagai penguasa dan kaum perempuan adalah manusia kelas dua yang harus tunduk kepada laki-laki. Diskriminasi berbasis gender ini sering menyebabkan kaum perempuan mengalami berbagai perlakuan yang bersifat eksploitasi sehingga menghambat kaum perempuan berperan di ranah publik (Halizah & Faralita, 2023).

Budaya patriarki sering kali mendorong pembagian peran gender yang kaku, di mana laki-laki diharapkan untuk memiliki kekuatan, otoritas, dan kontrol, sementara perempuan diharapkan untuk memainkan peran yang lebih tradisional dalam rumah tangga dan perawatan. Hal ini ditunjukkan dari penelitian tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Desa Sanggra Agung, menunjukkan bahwa budaya patriarki yang dibalut dengan nilai-nilai agama yang memposisikan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Pada implementasinya perempuan lebih dikuasai dan melayani suami, mulai dari urusan dapur sampai urusan sumur semua menjadi beban istri. Sementara suami memposisikan sebagai orang yang harus dilayani baik secara fisik maupun secara seksual. (Hidayati, 2006)

Hasil penelitian yang dilakukan (Ahmad & Yunita, 2019) mengungkapkan ketidakadilan gender terjadi di industri pariwisata Taman Nasional Komodo. Dalam pekerjaan ini perempuan hanya memiliki akses yang terbatas mulai dari tingkat partisipasi yang rendah dalam hal suara untuk menentukan tata kelola, hanya diposisikan sebagai penjual makanan di warung-warung, adanya marginalisasi, beban ganda, dan adanya

kekerasan. Dalam hal ini masih banyak orang yang beranggapan salah dalam memahami kedudukan dari perempuan dimana tugasnya hanya melahirkan dan dalam urusan kerumahtanggaan atau domestik. Dalam hal ketergantungan ekonomi perempuan menjadi rentan terhadap eksploitasi dan berujung kekerasan seksual.

Selaras dengan pendapat Wiyatmi yang menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur, dan bahkan negara. Keadaan tersebut semakin tidak terelakkan karena adat istiadat dan agama juga memperkuat keadaan tersebut. Adapun bentuk subordinasi terhadap kaum perempuan yaitu adanya anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Misalnya di Jawa pada zaman dahulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga (Wiyatmi, 2006).

Marginalisasi perempuan dalam masyarakat seringkali menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan yang dapat memperburuk risiko kekerasan seksual. Dalam budaya patriarkal, perempuan sering dianggap sebagai objek yang lebih rendah, sehingga kekerasan seksual terhadap mereka lebih mudah diterima atau diabaikan (Gelles, 2000).

Di Indonesia, data (Badan Pusat Statistika, 2019) menunjukkan bahwa hampir setengah populasi (49,76%) berjenis kelamin perempuan. Namun, terjadi ketimpangan dalam hal kesempatan perempuan di berbagai ruang publik. Hal ini dibuktikan dengan persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional berkisar 47,02% di tahun 2018. Kurangnya kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan diri berdampak pada ketergantungan perempuan terhadap laki-laki. Kondisi ini bisa membuat laki-laki bertindak sewenang-wenang dan berujung pada kekerasan. (Mustafainah, Qibtiyah, Yentriyani, & Purbawati, 2021) dibuktikan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan CATAHU 2019, yang mencatat

406.178 kasus kekerasan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 2018 sebanyak 348.466 kasus

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto mencatat, selama 2023 ada 44 kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Mojokerto. Terbanyak dialami anak-anak perempuan. Berdasarkan data tersebut ada dua kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang paling banyak terjadi kekerasan pada anak yakni, di Kecamatan Pungging dan Kecamatan Dlanggu. Masing-masing ada tujuh kasus kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, meningkat dibanding tahun lalu. Tahun ini, hingga pertengahan Desember, kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 109 kasus (Prihatin, 2024).

Catatan kepolisian terkait kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2023 di Kabupaten Mojokerto terdapat 109 kasus. Terdiri dari 74 kasus kekerasan dialami perempuan dewasa. Sedangkan sisanya, 35 kasus dialami anak-anak. Adapun untuk tahun lalu, dari 62 kasus, 35 kasus kekerasan dialami perempuan dewasa, dan 27 kasus dialami anak-anak. Jenis kekerasan yang kerap dilaporkan di antaranya kasus pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus pencabulan dan persetubuhan banyak dialami anak-anak. Sedangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami perempuan dewasa. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering dialami perempuan dan anak-anak di pelosok desa, lemahnya pengetahuan dan pengawasan serta rendahnya tingkat ekonomi membuat tingkat kekerasan meningkat. (Prihatin, 2024)

Pendapat (Sunarto, 2009) kekerasan terhadap perempuan mempunyai dua bentuk yaitu, kekerasan di rumah dan kekerasan di lingkungan sosialnya. Kekerasan di rumah biasanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istrinya. Kekerasan di lingkungan sosial terjadi dalam bentuk perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan untuk menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Kekerasan senantiasa melibatkan dua pihak, pelaku (subyek), dan korban (obyek). Isu kekerasan terhadap

perempuan telah terkuak sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, karena secara mendasar kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai persoalan yang sifatnya domestik dan personal, artinya apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka langsung dikaitkan dengan kepribadian, si korban dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban yang dianggap mencetuskan tindak kekerasan tersebut. paling jauh anjuran yang sering diterima perempuan korban adalah diselesaikan secara kekeluargaan, yang sesungguhnya berarti menghindari penanganan secara publik, maupun penyelesaian perkara secara hukum.

Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dimana diartikan sebagai segala perbuatan yang mencakup segala unsur tentang tindak pidana perbuatan kekerasan seksual bisa kita definisikan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah seluruh bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. Undang-undang ini bertujuan sebagai pencegahan segala bentuk kekerasan seksual guna terciptanya penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual sebagaimana hukum yang berlaku (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Pendapat Masudi seperti yang dikutip Faturochman, masyarakat sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (*superior*) dibandingkan perempuan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender (Faturochman, 2002). Kultur patriarki tersebut menjadikan laki-laki memiliki kendali penuh dan cenderung bersifat dominan, termasuk dalam hubungan seksual. Masyarakat Desa Kedunggede masih mendasarkan banyak aspek kehidupan sehari-hari pada nilai-nilai tradisional yang cenderung memberikan kekuasaan kepada laki-laki.

Dalam konteks pembagian peran. Laki-Laki lebih dominan dalam segala urusan baik politik dan pengambilan keputusan rumah tangga.

Kekuasaan dalam rumah tangga menurut (Sayogyo, 1990) menggambarkan alokasi kekuasaan dalam beragam aktivitas pada rumah tangga yang dapat diukur melalui lima pola pengambilan keputusan dalam keluarga (rumah tangga), yaitu keputusan yang diambil oleh: (a) suami sendiri, (b) isteri sendiri, (c) suami dan isteri, namun suami dominan, (d) suami dan isteri, namun isteri dominan, dan (e) suami dan isteri, setara. Dominasi yang dialami seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kontrol atas individu lain, yang pada akhirnya dapat mengarah pada tindakan yang melanggar hak dan kewajaran individu tersebut, termasuk kekerasan seksual. Seperti halnya di Desa Kedunggede dimana masyarakatnya kerap mengalami kekerasan seksual yang disebabkan oleh dominasi laki-laki. Bentuk-bentuk dominasi yang menyebabkan kekerasan yang dialami, seperti kekerasan verbal berupa suaminya yang sering mengatai dirinya, berkata kotor dan kekerasan fisik seperti menampar dan pemaksaan seksual lainnya.

Upaya perempuan mengacu pada tindakan mereka untuk mengatasi keterbatasan ini dan menentang struktur kekuasaan yang membatasi peran dan kontribusi mereka dalam masyarakat seperti bentuk-bentuk upaya yang beragam, mulai dari protes terbuka hingga tindakan yang lebih substansial. Perlawanan perempuan adalah gerakan atau tindakan kolektif yang dilakukan oleh perempuan untuk melawan ketidakadilan, diskriminasi, atau penindasan yang dialami oleh mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Selain itu, upaya perempuan juga bisa menjadi bentuk perlindungan diri terhadap risiko kekerasan atau penyalahgunaan yang mungkin terjadi jika mereka menyerah pada dominasi tersebut.

Realita terhadap adanya upaya yang dilakukan oleh perempuan terhadap sikap dominasi laki-laki yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, berdasarkan latar belakang dan studi penelitian lain yang telah

dijabarkan diatas sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bentuk-bentuk upaya perempuan menghadapi kekerasan seksual dari hal tersebut. Dominasi dan penindasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan terjadi akibat masih mengakarnya budaya patriarki, yang mana tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Laki-laki akan merasa paling berkuasa (superioritas) untuk dapat menindas perempuan. Dari fenomena tersebut sehingga peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul "UPAYA PEREMPUAN MENGHADAPI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA YANG DISEBABKAN OLEH DOMINASI LAKI-LAKI (Studi Fenomenologi di Desa Kedunggede, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto)".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana upaya perempuan menghadapi kekerasan seksual dalam rumah tangga yang disebabkan oleh dominasi laki-laki?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui upaya perempuan menghadapi kekerasan seksual dalam rumah tangga yang disebabkan oleh dominasi laki-laki

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan keilmuan atau bidang kajian akademik mengenai upaya perempuan menghadapi kekerasan seksual studi tentang gender
2. Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi oleh penelitian

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kepekaan peneliti terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

2. Hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau digunakan sebagai upaya memahami fenomena ini secara sosiologis untuk perumusan suatu langkah atau pembuatan kebijakan hingga proses pembangunan ruang publik yang aman, nyaman bagi perempuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban kekerasan seksual.
3. Penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kepekaan peneliti terhadap permasalahan sosial yang ada serta menghadirkan peneliti di masyarakat, agar mudah adaptasi di situasi lingkungan yang berbeda.